

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2024

Kpt Nomor 505 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024.
 - Peraturan KPU ini Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.
 - Lamp.: 5 hlm.